

PELAKSANAAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BATAM

Oleh :
Raja Yqhsyah
Email : yqhsyahraja@gmail.com

Pembimbing : **Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Social problems among the people is always changing and it will continue to follow the dynamics of society itself. Not for the people of Batam City which is the entry point to the neighboring countries of Indonesia, also continues to develop, both positive and negative. As for the negative developments of which consume alcoholic beverages. While the problem of alcohol itself, it can not be denied, it is very disturbing social life. Alcoholic beverages are believed to not only harm the wearer, but also brings a very bad impact on the environment of the wearer. While at this time the spread of alcoholic beverages in the city of Batam, is no longer controlled, for example in its distribution is no longer regard the age limit users or consuming alcoholic beverages that may be negative consequences for children who later adolescence as the future generation. This study was conducted to determine the Alcoholic Beverage Control of Urban Pursuant to Rule Batam conducted by the Department of Industry and Trade of the City of Batam.

Research conducted using qualitative methods. This study uses the theory of standard-setting Manullang with supervision. Determination of measurement tools, conduct assessments, conduct remedial action. In this study the technique performed is observation, interview and documentation using qualitative descriptive analysis techniques.

In this study was found first, pengawasan by the Department of Trade and Industry is already quite optimal. Secondly, there are still many of his illegal circulation of alcoholic beverages which are not in accordance with local regulations. Third, the lack of public education and sellers of alcoholic beverages. Fourth, still less his understanding and public awareness of the circulation of alcoholic beverages.

Keywords: *Control, Circulation, Alcoholic Beverages*

PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga

dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada pengendalian diri, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Penjualan dan penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh sosial, budaya dan ekonomi yang sedemikian rupa, dalam hal budaya dan ekonomi misalnya , bila melihat latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim. Rasanya tidak etis jika minuman keras dijadikan alat untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian.

Dampak sosial dari penyalagunaan miras tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik, norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat, menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa, Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Seringkali kita lihat, akibat penyalahgunaan alkohol terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampukan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk adanya pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol terbagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Golongan A : minuman kadar alcohol / ethanol (C₂H₅OH) 1 % sampai dengan 5 %.
2. Golongan B : minuman kadar alcohol / ethanol (C₂H₅OH) 5 % sampai dengan 20 %.
3. Golongan C : minuman kadar alcohol / ethanol (C₂H₅OH) 20 % sampai dengan 55 %.

Keadaan minuman keras di kota Batam itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar jam 22.00 WIB, konsumen mulai

dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisinya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai dipinggir jalan atau pun di depan umum. Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar pagi kota Batam tepatnya di daerah Jodoh pun menjual minuman keras dan di tempat-tempat hiburan di kota Batam sangat mudah untuk mendapatkan minuman keras tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 19 tahun 2001, tempat-tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol adalah :

1. Hotel dan restoran yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol
2. Pub, diskotik, Life Musik, Karoke dan Club Malam yang memiliki surat izin perdagangan minuman beralkohol.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Perdagangan, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah di tunjuk oleh kepala daerah. Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam, yang memberikan perizinan kepada para penjual dan pengedaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Satuan Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menertibkan para pengedar dan penjual yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mana instansi ini masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda, tapi dalam hal tertentu mereka melakukan kerjasama dalam bentuk koordinasi dalam melakukan Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya.

Diketahui bahwa cukup banyak tempat hiburan yang memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Izin ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila penjual sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Izin ini dikeluarkan agar angka penjualan minuman beralkohol bisa di kontrol oleh instansi yang berwenang sehingga tidak terjadi penjualan secara besar-besaran dan ilegal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Batam membuat suatu Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan dalam Perda nomor 19 Tahun 2001 ini diharapkan bisa membantu menekan angka peredaran minuman beralkohol khususnya di Kota Batam.

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas, dapat dilihat beberapa fenomena yang terjadi di lapanan yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah diatur dalam Perda nomor 19 tahun 2001, akan tetapi Pengawasan dan Pengendalian Perda tersebut tidak sesuai.
2. Masih ada penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi berkeliaran di Kota Batam seperti Pedagang kaki lima yang terlihat di daerah jodoh
3. Masih kurangnya sosialisasi kepada penjual minuman beralkohol.

Dari permasalahan diatas tersebut serta dengan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengajukan suatu Judul Penelitian dan Penulisan yaitu “*Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam*”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba membahas permasalahan

yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Batam ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Batam ?

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Winardi (2006:24), manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dimana pada masing-masing bidang digunakan baik pengetahuan umum, maupun keahlian dan yang diikuti secara beruntun dan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya yang didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.

Haiman dalam **Manullang (2008:3)** mengatakan manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu, untuk mencapa tujuan bersama.

Menurut **George R.Terry** dalam **Manulang (2008:8)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

a) Fungsi perencanaan (*planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-umsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

b) Fungsi pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang

dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

c) Fungsi penggerakan (*actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

d) Fungsi pengawasan (*controlling*)

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa saja yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

2. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang penting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Manullang (2012:173) menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Manullang (2012:184), ada beberapa proses pengawasan:

1. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa :

a. Standar dalam bentuk fisik

- Kuantitas hasil produksi
- Kualitas hasil produksi
- Waktu

b. Standar dalam bentuk uang

- Standar biaya
- Standar penghasilan
- Standar investasi

2. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahannya baik laporan rutin atau laporan istimewa.
 - b. Langsung mengunjungi bawahannya untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang, agar sesuai standar atau rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi pengawasan adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. **Inu kencana (2010:82).**

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Batam dan pada kantor yang

berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin yaitu Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

2. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling. **Sugiyono (2012:54)** mengemukakan bahwa Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Berikut adalah informan yang dibutuhkan dalam penelitian:

Tabel 1.2 Informan Penelitian

1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2. Seksi Distribusi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3. Satpol PP bagian Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
4. Penjual minuman beralkohol

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi Ruslan (2004:29). Penulis memperoleh secara langsung dari responden, dengan teknik wawancara dan menjadikan suatu objek penelitian ini terkait tentang pelaksanaan pengawasan Tanda Daftar Perusahaan oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa: buku-buku hasil penelitian, media, website, dokumentasi resmi dari Pemerintah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut berupa:

- Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengendalian Pengawasan dan Pengaturan Minuman Beralkohol di Kota Batam
- Daftar penjual minuman beralkohol yang memiliki SIUP-MB

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62-63) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian, pewawancara menggunakan pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur.

b. Observasi

mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Batam

c. Dokumentasi

Dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Kota Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan ini, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya suatu standarisasi sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran. Dimana standar ini adalah sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati, dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaannya dan selanjutnya akan

dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam pengawasan menentukan standar dapat dilihat dari standar kelengkapan izin usaha dan adanya pembagian tugas yang jelas dari instansi terkait.

1. Kuantitas Pengawasan

Pengawasan dilakukan berdasarkan standar dan jumlah tim pengawasan dari Disperindag sesuai dengan tim yang ditugaskan dan yang telah ditunjuk oleh atasan. Dan menjalankan tugas sebagaimana dengan tujuan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Batam.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, jumlah tim yang diturunkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sudah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya pada pedagang kaki lima dan kios, mengingat Disperindag dibantu oleh Satpol PP untuk menertibkan dan menjaga keamanan selama pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dapat berjalan dengan baik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya pedagang kaki lima dan kios pihak Disperindag menetapkan standar dalam melakukan pengawasan dilapangan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kenyataan yang dilapangan dan tidak keliru.

2. Kualitas Pengawasan

a. Standar Kelengkapan Izin Usaha

Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan standar operasional prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengawasi pelaksanaan penertiban izin gangguan usaha salon di Kota Batam.

b. Standar Waktu

Pelaksanaan suatu kegiatan memerlukan standar waktu yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga dalam proses berjalannya suatu kegiatan dapat diketahui rentang berapa lama suatu kegiatan dapat mencapai target yang ingin dicapainya. Dalam melakukan pengawasan Minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam di butuhkan waktu atau strategi yang tepat untuk mengawasi, dan dilakukan dengan mentapkan standar waktu berupa jadwal dalam melakukan pengawasan kepada sasaran penjual minuman beralkohol

c. Melakukan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai

sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Tindakan juga dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam ini dilakukan secara berkala dan terus menerus ditingkatkan karena semakin banyak peredaran minuman Beralkohol di lingkungan masyarakat yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d. Melakukan Pemantauan/Pengawasan

Pada dasarnya pemantauan Minuman beralkohol dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, untuk melihat dan melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi dilapangan

Dalam pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengenai Penjual Minuman Beralkohol dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sehingga penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUP-MB dapat di tertibkan terutama pedagang kaki lima dan kios-kios. Tim teknis yang diturunkan oleh Walikota berupa sekelompok tim yang memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin, yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam dilakukan kepada penjual minuman beralkohol yang telah memiliki maupun yang tidak memiliki izin SIUP-MB nya.

e. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengenai Penjualan Minuman Beralkohol adalah dengan cara memberikan keterangan kepada setiap Distributor bagaimana cara mendistribusikan barang nya kepada pengecer atau penjual yang ada di lapangan agar sesuai dengan Payung Hukum yang ada dan harus memiliki SIUP-MB sesuai dengan golongannya. Bila Pendistributor tidak memiliki SIUP-MB maka dapat diurus kepada BPTPM serta akan diberikan penjelasan tentang bagaimana cara pendistribusianya, tempat yang boleh berjualan serta regulasi-regulasi yang harus dipenuhi dan mengapa pentingnya SIUP-MB itu dibuat.

f. Pemberian Sanksi

Untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam, selain melakukan pembinaan mereka juga memberikan sanksi. Sanksi diberikan kepada pedagang minuman beralkohol dan Distributor yang melakukan kesalahan agar tidak melakukan kesalahan kembali.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan sanksi dengan sanksi tertulis dan langsung. Sanksi tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, jika sanksi tertulis tidak dihiraukan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pencabutan SIUP-MB terhadap perusahaan dan untuk pedagang eceran sanksi yang diberikan dengan melakukan penyitaan barang dagangan. Selain itu juga ada sanksi administrasi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB yang baru. sanksi yang ditetapkan oleh

pemerintah sudah cukup tegas, sampai pada tingkat pencabutan Izin Usaha Perdagangan ,tetapi ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap pemilik perusahaan maupun pedangan eceran, karena masih adanya pedagang eceran yang tidak memiliki izin masih berjualan meskipun barang dagang mereka sudah disita oleh tim yang turun kelapangan.

A. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Data Base Pengawasan

permasalahan yang terjadi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah mengenai masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam melaksanakan pengawasana terhadap pedangan minuman beralkohol, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber Daya Manusia dari Disperindag dan tim yang turun kelapangan harus mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di dalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia atau tidak sebanding pekerja yang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal.

2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pedagang minuman beralkohol

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak pedagang minuman beralkohol. Pedagang masih banyak yang tidak tahu standar dan ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

permasalahan yang umum yang kita ketahui adalah bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol. Pedagang minuman beralkohol masih banyak yang menghiraukan peraturan, tidak tahu standar dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 19 Tahun 2001. Karena dalam pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerjasama yang baik antara keduanya yang akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan minuman beralkohol di Kota Batam, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memiliki standar pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan standar dan tim pengawasan dari Disperindag. Dan menjalankan tugas sebagaimana menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol Di kota Batam.

2. Dalam melakukan tindakan penilaian, hal yang dilakukan ialah melakukan pemantauan dan sosialisasi. Pemantauan serta pengecekan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. sehingga pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dapat di pantau keberadaannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam juga melakukan sosialisasi kepada mereka yang memiliki SIUP-MB, Distributor, Perusahaan dan pedagang eceran, tetapi sosialisasi jarang dilakukan atau tidak menyeluruh, mengingat kota Batam memiliki luas yang cukup besar dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus ditepian pulau Batam yang menyebabkan pengawasan dan sosialisasi Diserindag kurang optimal.
 3. Dalam melakukan tindakan perbaikan, Disperindag melakukan pembinaan terhadap pedagang yang berjualan minuman beralkohol secara ilegal agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan , dan jika masih melanggar akan ada sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tingkat pencabutan izin usaha perdagangan. Adapun faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Batam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah :
- a. Sumber daya manusia berpengaruh dalam melakukan pengawasan. Di dalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia atau tidak sebanding pekerja yang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Kurangnya kemampuan dan keprofesionalisme SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Koordinasi antara Dsiperindag dan instansi terkait seperti Satpol PP dan tim yang turun kelapangan yang kurang baik sehingga tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dilapangan.
 - b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pedagang minuman beralkohol dan masyarakat dalam peredaran minuman beralkohol sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan instansi penegak hukum dan pelaksana pengawasan. Karena dalam pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerjasama yang baik antara keduanya yang akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan minuman beralkohol di Kota Batam, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Seharusnya koordinasi antara Disperindag dan pihak-pihak terkait bisa berjalan dengan baik agar tidak ada kesalahan atau keterlambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- b. Diharapkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih menambah pengawasannya lagi ke daerah-daerah yang lebih luas lagi dan memberikan sosialisasi kepada pedagang, distributor dan perusahaan secara menyeluruh di Kota Batam agar mengetahui tentang aturan dan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta: PT Salemba Empan Patria
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. PT. Alumni : Bandung Permata Puri Media
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho & Wrihatnolo R, Randy (2006), *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Elex Media Kopuntindo
- Handoko. T Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta : PT Bumi Aksara
- Manullang. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghahalia Indnesia
- Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Panca Abdi Nurgama
- Mulyadi & Setiawan Jhony (2001), *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sarundajang, S., Pamuji. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : kata Hasta Pustaka
- Siswanto, (2005), *Pengantar Manajemen*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Syafri, Harahap. S, (2004), *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : PT. Penerbit Quantum
- Winardi, 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta
- Sukanto, K. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5, BPFE*. Yogyakarta
- Yahya, Yohanes. 2006 *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Soejito Irawan. 2000. Pengawasan Terhadap Perda dan Kepala Daerah di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori, dan*

Dimensi. Bandung : Sinar Baru
Algesindo

Harahap, Syafri Sofian. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT. Pustaka Quantum

Maleong, J, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Website:

1. <http://riausky.com/mobile/detailberita/3937/cuma-pengen-uangnya-saja,-ternyata-banyak-perusahaan-keuangan-tak-kantongi-izin-di-pekanbaru.html>
2. <http://globalriau.com/pekanbaru/Ratusan-Tempat-Usaha-di-Pekanbaru-Tak-Berizin>
3. <http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-74356-2015-12-02-ratarata-finance-tak-punya-izin-pemko-pekanbaru-hanya-menegur.html>